

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum secara persuasif

Penegakan hukum secara persuasif ini artinya memberikan himbauan kepada khalayak ramai/masyarakat tentang berlalu lintas yang baik, memberikan penyuluhan untuk ke sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media massa.

- b) Penegakan hukum secara preventif


Penegakan hukum secara preventif ini artinya mencegah agar pelanggaran maupun tindak pidana tidak terjadi di jalan raya. Pencegahan dilakukan dengan cara mengawasi arus lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh personil polisi lalu lintas. Pengawasan lalu lintas bertujuan agar masyarakat merasa takut untuk melanggar dan dapat mematuhi aturan dalam lalu lintas, sebab kecelakaan identik terjadi karena didahului oleh pelanggaran.

- c) Penegakan hukum secara represif

Penegakan hukum secara represif ini artinya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan di jalan raya. Upaya-upaya ini

dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan dan agar si pelanggar atau si pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi. Upaya ini dapat ditempuh dengan memberikan penindakan langsung (tilang) kepada pelanggar dan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penindakan terhadap pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh penyidik dengan mengamankan dan bila perlu dilakukan penahanan terhadap tersangka jika tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti. Pada proses penyidikan akan dilakukan pemeriksaan saksi untuk keperluan penyidikan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka penegakan hukum adalah banyaknya masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum lalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku, dalam proses penyidikan banyaknya masyarakat yang tidak mau menjadi saksi, sedikitnya jumlah personel polisi, dan masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas.



B. Saran

1. Kepada penegak hukum hendaknya meningkatkan lagi kinerja penegakan hukum dan lebih tegas lagi dalam rangka penegakan hukum terhadap pengendara (pengemudi) yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Hal ini dimaksud agar frekuensi kecelakaan tidak mengalami kenaikan lagi, namun diharapkan dapat diminimalisir untuk mengurangi

angka kematian dan korban lainnya di daerah Kabupaten Solok Selatan. Dalam rangka penegakan hukum diharapkan polisi lalu lintas lebih berupaya untuk meningkatkan pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan sekalipun kerap kali daerah tersebut berada pada lokasi yang cukup jauh dari kantor Satlantas Polres Solok Selatan.

2. Kepada masyarakat luas/pembaca agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan lalu lintas di jalan raya.

